



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Jalan Pulau Sebesi No.90 Sukarame

TELP : (0721) 770074

FAX : (0721) 770074

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 488 /HK.03.2-Kpts/02/1871/Ses-Kot/VII/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 Perihal Pemutakhiran daftar Pemilih Berkelanjutan tanggal 25 Juni 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung memandang perlu mengangkat Operator Sidalih Daftar Pemilih Khusus dalam Rangka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pengangkatan Operator Sidalih Daftar Pemilih Khusus dalam rangka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam

Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1660);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019**

KESATU : Mengangkat saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran I (satu) Keputusan ini sebagai Operator Sidalih dalam Rangka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum berikutnya. Kepada Operator diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran II (dua) Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Sidalih bertugas untuk menginput data Daftar Pemilih khusus (DPK) sebagai tindak lanjut Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

KETIGA : masa kerja pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 terhitung bulan Juli s/d Agustus 2019.

KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 17 Juli 2019

**Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Ttd

Suprihatin

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 488 /HK.03.2-Kpts/02/1871/Ses-Kot/VII/2019
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1.	ANDRE MAHENDRA K	OPERATOR SIDALIH
2.	GHANI AULIA	OPERATOR SIDALIH

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,



Septianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001

Ttd

Suprihatin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : /HK.03.2-Kpts/02/1871/Ses-Kot/VII/2019
TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019

NO	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Operator Sidalih	750.000	Dibayarkan 2 (dua) bulan pada bulan (Juli s/d Agustus 2019)

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung

Ttd

Suprihatin

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,



Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001